

BAB I

GAMBARAN UMUM PROYEK

1.1. Latar Belakang Proyek

Salah satu faktor untuk mengupayakan percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat adalah dengan melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, agar tercapainya kelancaran arus lalu lintas barang dan manusia, baik yang kedalam maupun keluar pada suatu daerah dapat berjalan dengan baik.

Pemerintahan Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Bidang Bina Marga pada tahun 2022 telah memprogramkan pekerjaan pembangunan jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung.

Kegiatan pembangunan jalan ini terletak di kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada ruas jalan provinsi yang terletak di ruas jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung tepatnya di Desa Selat Akar (Km. 31+130 – Km. 33+400). Ditinjau dari status kondisi *existing* pada umumnya jalan ini dibuat untuk menghubungkan suatu ruas jalan provinsi dan ruas jalan kabupaten dalam menunjang perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dengan lancarnya arus transportasi yang seimbang dengan perkembangan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Lingkup kegiatan pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis jalan pada ruas jalan provinsi (sesuai dengan ruas yang telah ditentukan sebelumnya).
- b. Pelaksanaan pengawasan jalan wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas dengan menempatkan rambu-rambu lalu lintas secara jelas, aman dan stabil serta menjaga keselamatan kerja.
- c. Pengawasan jalan harus dilaksanakan dengan mengikuti Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2 atau revisi terakhir untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Bina Marga serta ketentuan/ tata cara yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

- d. Penyedia jasa konsultan harus bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan fisik dan mengikuti Desain dan Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2 atau revisi terakhir untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kegiatan pengawasan pembangunan jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung ini secara garis besar pelaksanaannya merupakan pekerjaan jalan 1 jalur dengan lebar 9,0 meter sedangkan untuk target fisik panjang penanganan adalah 2.270 meter (2,27 Km).

1.2. Tujuan Proyek

Tujuan proyek pembangunan jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung adalah untuk rangka meningkatkan aksesibilitas transportasi masyarakat.


1.3. Struktur Organisasi Proyek

Suatu proyek dapat berjalan dengan lancar, sesuai dan selesai dengan yang ditargetkan apabila ada orang-orang yang mengaturnya. Maka dari itu sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan agar mudah dalam mengkoordinasi dan saling bekerja sama dalam suatu proyek.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di batasi.

Adapun struktur organisasi proyek pada pembangunan jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung ini adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. KARI UTAMA MANDIRI
PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN JALAN TANJUNG PADANG – TELUK BELITUNG**



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana

Adapun uraian dari struktur organisasi pelaksana CV. Kari Utama Mandiri pada proyek Pembangunan Jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung adalah sebagai berikut :

1. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor sering diidentikkan dengan orang yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi, oleh karena itu sering kali disamakan dengan pemborong. Jasa yang ditawarkan bisa berupa konsultasi konstruksi, seperti pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan

konstruksi bangunan. Selain itu, kontraktor juga bisa melayani pekerjaan konstruksi, seperti pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali sebagian atau keseluruhan bangunan gedung maupun bangunan sipil. Adapun peran dan tanggung jawab kontraktor adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembangunan bekerja sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditentukan di dalam kontrak perjanjian pemborongan.
- b. Memberikan laporan kemajuan proyek meliputi laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada pemilik proyek.
- c. Menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, tempat kerja, dan alat-alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu pada gambar dan spesifikasi seperti memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan pekerjaan keamanan.
- d. Bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- e. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

2. Direktur

Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan perusahaan kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Adapun tugas dan tanggung jawab direktur sebagai berikut :

- a. Menentukan arah dan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan cara kerja sesuai dengan pedoman yang telah dilimpahkan oleh komisaris.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak luar (*ekstern*) ataupun perusahaan untuk kepentingan perusahaan.
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.

- d. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan dan mengevaluasi serta mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan kebijakan dan anggaran dasar perusahaan.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.

3. *General Superintendent*

General superintendent adalah unit organisasi kontraktor pelaksana yang berada dilapangan. *General superintendent* merupakan wakil mutlak dari perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab *general superintendent* adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan proyek dari awal sampai selesai.
- c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- d. Memotivasi seluruh stafnya agar bekerja sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

4. Administrasi/ Keuangan

Administrasi/ keuangan merupakan jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Peran manajer keuangan dapat beragam, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer keuangan dapat melakukan kegiatan yang terfokus seperti analisis strategi. Adapun tugas administrasi/ keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
- b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.

- c. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
- d. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan.

5. Pelaksana Lapangan

Pelaksana lapangan adalah bagian dari kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknik dilapangan. Adapun tugas dan tanggung jawab pelaksana lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, dan spesifikasi pekerjaan.
- b. Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja dilapangan.
- c. Mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana.
- d. Menjaga kebersihan dan ketertiban dilapangan.
- e. Mengontrol setiap kebutuhan proyek untuk dilaporkan kepada manajer proyek.

6. Logistik

Logistik adalah bagian profesi yang terdapat dalam rangkaian struktur organisasi proyek. Ada berbagai tugas yang dilakukan mulai dari pendatangan, penyimpanan serta penyaluran material maupun alat proyek ke pelaksanaan lapangan. Adapun tugas dan tanggung jawab logistik adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan mensurvey data jumlah material beserta harga bahan dari beberapa *supplier* atau toko material sebagai data untuk memilih harga bahan termurah dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pembelian barang atau alat ke *supplier* atau toko material dengan melaksanakan seleksi sebelumnya sehingga bisa mendapatkan harga material termurah pada *supplier* terpilih.


- c. Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material yang sudah didatangkan ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol dengan baik jumlah pendatangan dan pemakaiannya.
- d. Membuat label keterangan pada barang yang disimpan untuk menghindari kesalahan penggunaan akibat tertukar dengan barang lain.
- e. Melakukan pencatatan keluar masuknya barang serta bertanggung jawab atas pendatangan dan ketersediaan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.

7. Ahli Konstruksi K3

Ahli konstruksi K3 merupakan tenaga kerja teknik berkeahlian khusus yang akan membantu pemerintah untuk mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi kerja masing-masing agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Keberadaan ahli konstruksi K3 umum akan turut membantu mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Adapun tugas ahli konstruksi K3 adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi.
- b. Merencanakan dan menyusun program K3.
- c. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3.
- d. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3.
- e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi.
- f. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat.

STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN PENGAWAS
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI RIAU
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Konsultan Pengawas PT.Raissa Gemilang

Adapun uraian dari struktur organisasi supervisi PT. Raissa Gemilang pada proyek pembangunan jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung adalah sebagai berikut :

1. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang diminta *owner* (pemilik proyek) untuk mengawasi pelaksanaan proyek sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan cepat. Adapun tugas konsultan pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola administrasi dalam kontrak kerja.
- b. Melakukan pengawasan selama proyek konstruksi berjalan.
- c. Melampirkan/ membuat laporan pekerjaan yang diserahkan kepada pemilik proyek.

- d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor.
- e. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar (*shop drawing*) yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek.
- f. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/ material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.

2. *Supervision Engineer* (SE)

Supervision Engineer (SE) adalah Ahli Madya Jalan yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan terhitung sejak diterbitkan Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Madya Jalan pada bidang pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan.

Supervision Engineer (SE) merupakan seseorang yang diberi wewenang atau mempunyai jabatan untuk mengawasi, mengarahkan suatu tata cara yang mengendalikan suatu pelaksanaan tata cara lainnya. Adapun tugas *Supervision Engineer* di proyek sebagai berikut :

- a. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan :
 - 1. Inspeksi secara teratur pada pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - 2. Mengetahui/ memahami pengertian yang benar tentang spesifikasi.
 - 3. Metode pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
 - 4. Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar tentang cara pengukuran dan pembayaran.

5. Rincian teknis sehubungan dengan *Change Order* yang diperlukan.
- b. Membuat pernyataan penerimaan (*Acceptance*) atau penolakan (*Rejection*) atas material dan produk pekerjaan.
- c. Melakukan pemantauan dengan tetap atas prestasi kontraktor.
- d. Segera melaporkan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Provinsi Riau apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 10% dari rencana. Membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan.
- e. Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan
- f. Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan *financial* serta menyerahkan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Provinsi Riau.
- g. Membuat justifikasi teknis, termasuk sketsa gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
- h. Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (*Monthly Certificate*).
- i. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan.
- j. Mengawasi dan memeriksa pembuatan gambar sebenarnya terbangun/ terpasang (*As-Built Drawing*) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan fisik yang diawasi.
- k. Melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan dimulai saat dilakukan mobilisasi personil pengawasan hingga dilakukannya serah terima pekerjaan (PHO) pekerjaan fisik yang diawasi.
- l. Mengawasi, dan memeriksa serta bertanggung jawab terhadap semua hasil pekerjaan inspektor dan teknisi laboratorium.

- m. Menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai *Supervision Engineer* (SE).
- n. Menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) bahwa pekerjaan konstruksi yang diawasi telah terlaksana 100 %.

3. Administrasi/ Keuangan

Administrasi/ keuangan merupakan jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Peran manajer keuangan dapat beragam, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer keuangan dapat melakukan kegiatan yang terfokus seperti analisis strategi. Adapun tugas administrasi/ keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
- b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.
- c. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
- d. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan.

4. Inspektor

Inspektor adalah salah satu bagian tugas dalam tim pengawasan yang di bentuk oleh konsultan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam kerangka acuan tugas. Inspektor ini merupakan perangkat konsultan di lokasi proyek yang bertanggung jawab kepada *Supervisor Engineer* dimana ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan pengawas. Adapun tugas dan tanggung jawab inspektor adalah :

- a. Berkedudukan dilokasi atau ditempat yang paling dekat dengan lokasi kegiatan fisik yang diawasi.
- b. Mengawasi pekerjaan konstruksi jalan dan konstruksi lainnya dilapangan
- c. Selalu berkoordinasi dengan staf lapangan kontraktor dalam menyusun kegiatan pekerjaan harian sesuai dengan jadwal.
- d. Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dari *supervision engineer* dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- e. Menjelajahi kemajuan pekerjaan harian kontraktor dengan mengisi formulir yang mengandung bagan alir.
- f. Menjaga kemajuan pekerjaan dan mutu yang disyaratkan hingga hasil akhir pekerjaan.
- g. Memiliki rekaman terakhir dari pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan.
- h. Mengirimkan laporan harian, mingguan dan ringkasan bulanan dari semua kegiatan konstruksi kepada *supervision engineer* termasuk masalah-masalah yang dijumpai.
- i. Melakukan supervisi yang terus menerus dilapangan untuk kegiatan harian, termasuk persiapan catatan harian untuk peralatan, tenaga dan bahan yang digunakan oleh kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan harian.
- j. Mengecek semua bahan/ material yang dikirim ke lapangan pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum. dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan.
- k. Setiap hari mencatat cuaca, material yang dikirim ke lapangan, perubahan dan kebutuhan tenaga kerja, peralatan dilapangan, jumlah pekerjaan yang telah selesai dan pengukuran lapangan, kejadian-kejadian khusus dan sebagainya, dengan menggunakan formulir laporan yang standar dan dikirim ke *supervision engineer* diakhir jam kerja setiap hari.
- l. Mengawasi dan mengecek ketelitian semua hasil pengukuran dilapangan yang dilaksanakan oleh kontraktor.
- m. Mencatat serta mengecek ketelitian semua hasil pengukuran perhitungan jumlah dan sertifikat pembayaran bulanan kontraktor serta menjamin bahwa kontraktor akan dibayar sesuai dengan isi dokumen kontrak.

- n. Setiap saat harus mempunyai data tentang status progres terakhir ataupun status kuantitas terakhir dalam rangka membantu pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen dalam membuat laporan keuangan dan laporan fisik pada saat yang diperlukan.
- o. Menyimpan arsip-arsip surat dari proyek, laporan mingguan, diagram kemajuan pekerjaan dan pengukuran dan sebagainya.
- p. Membantu direksi lapangan untuk melakukan opname hasil pekerjaan atas pekerjaan yang telah selesai.
- q. Menggambar kemajuan pekerjaan kontraktor setiap hari dan mengesahkan jadwal kemajuan.
- r. Senantiasa menjaga ketelitian dan memeriksa gambar-gambar *as-built drawing*.
- s. Membantu *supervision engineer* membuat laporan kemajuan pekerjaan yang telah selesai.
- t. Membantu *supervision engineer* memeriksa gambar-gambar terlaksana (*As Built Drawing*).
- u. Membantu kepala kantor/ satker/ pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen sepenuhnya dalam hal perubahan-perubahan kuantitas maupun adanya pekerjaan tambah kurang (CCO).
- v. Membantu *supervision engineer* dalam mempersiapkan secara lengkap Dokumen Serah Terima Sementara (PHO).
- w. Melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan dimulai saat dilakukan mobilisasi personil pengawasan hingga dilakukannya serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan fisik yang diawasi.
- x. Mengawasi dan mengevaluai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode kerja yang telah disetujui.
- y. Menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai inspektor.

5. Ahli K3 Konstruksi

Ahli K3 konstruksi merupakan tenaga kerja teknik berkeahlian khusus yang akan membantu pemerintah untuk mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi kerja masing-masing agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Keberadaan ahli K3 umum akan turut membantu mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Adapun tugas ahli K3 konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi.
- b. Merencanakan dan menyusun program K3.
- c. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3.
- d. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3.
- e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi.
- f. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat.

6. Teknisi Laboratorium


Teknisi laboratorium adalah staf pendukung yang berpengalaman minimal untuk tingkat pendidikan (S1) 1 tahun dan untuk tingkat pendidikan (D3) 3 tahun dalam bidang Laboratorium dan Pengujian mengawasi atau pengendalian mutu pekerjaan konstruksi Jalan.

Teknisi laboratorium memonitor dan mengawasi semua pengujian yang dilakukan Kontraktor serta memastikan bahwa pengujian yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Teknisi laboratorium harus memiliki rekaman mutu pekerjaan harian dan mempersiapkan rekaman mutu pekerjaan mingguan dan bulanan. Seorang teknisi laboratorium minimum ahli teknik yang terampil dan berpengalaman.

Berikut ini tugas-tugasnya tetapi tidak terbatas hanya pada hal-hal sebagai berikut :


- a. Teknisi yang langsung melakukan pemeriksaan harian yang sesuai dengan tata cara yang berlaku.
- b. Memeriksa secara beraturan kebenaran spesifikasi yang dipakai kontraktor dilapangan dan pada pemeriksaan laboratorium mengenai kepadatan tanah, kondisinya dan bahan-bahan untuk konstruksi, termasuk akhir pekerjaan.
- c. Menerangkan penerimaan atau penolakan pekerjaan yang selesai dan pemakaian bahan oleh kontraktor dilapangan.
- d. Mengisi semua daftar laporan pemeriksaan.
- e. Mengirimkan semua ringkasan hasil pemeriksaan dalam suatu bentuk laporan kepada *supervision engineer*.
- f. Mengirimkan semua ringkasan laporan mutu mingguan dan bulanan kepada *supervision engineer*.
- g. Melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan dimulai saat dilakukan mobilisasi personil pengawasan hingga dilakukannya serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan fisik yang diawasi.
- h. Menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai teknisi laboratorium.

**STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN
TANJUNG PADANG – TELUK BELITUNG
DINAS PUPR PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2022**



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Dinas PUPRKP Provinsi Riau

Adapun skema hubungan pihak yang terlibat pada proyek Pembangunan Jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung adalah sebagai berikut :



Gambar 1.4. Skema Hubungan Pihak yang Terlibat di Dalam Proyek
 Sumber : Wulfram I.Ervianto, 2005

Adapun uraian dari pihak-pihak yang terlibat pada proyek Pembangunan Jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Proyek/ *Owner*

Pemilik proyek atau *owner* adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Untuk merealisasikan proyek, *owner* mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk membiayai proyek. Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek (*owner*) adalah sebagai berikut :

- a. Menunjuk dan mengangkat wakilnya bagi kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan, dalam hal ini mengangkat kontraktor pelaksana, pengawas proyek yang telah terpilih melalui sistemlelang.
- b. Mengesahkan keputusan yang menyangkut biaya, mutu dan waktu pelaksanaan.
- c. Menyelesaikan perselisihan menyangkut proyek yang terjadi antara bawahannya dengan pihak pemborong.

2. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjukkan oleh pemilik proyek (*owner*) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha dan perorangan yang bergerak di bidang pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan memperhatikan item-item rencana anggaran biaya pelaksanaan dan gambar-gambar rencana kerja. Adapun tugas dan kewajiban konsultan pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan berkala serta memberikan pengarahan, petunjuk dan pejelasan kepada pelaksana konstruksi dan meneliti hasil-hasil yang telah dikerjakan.
- b. Memberi rekomendasi *progres report* pekerjaan pelaksana untuk meminta dana kepada pemilik proyek (*owner*) guna membiayai pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.
- c. Memberikan teguran atau peringatan kepada pelaksana konstruksi apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari spesifikasi dan gambar-gambar teknis.

3. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor pelaksana adalah entitas hukum atau individu yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam definisi lain menyatakan bahwa perusahaan yang penawaran harganya telah diterima dan telah diberikan penunjukan surat serta menandatangani surat perjanjian dengan pemberi tugas pekerjaan pemborongan sehubungan dengan pekerjaan proyek. Kontraktor pelaksana bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik proyek. Dalam tugasnya, kontraktor pelaksana akan diawasi tim pengawas dari owner serta dapat berkonsultasi secara langsung kepada tim pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam pekerjaan proyek. Adapun tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek (bisa pihak swasta maupun pemerintah).
- b. Membuat gambar kerja pelaksanaan.

- c. Membuat Rencana kerja dan syarat–syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
- d. Membuat rencana anggaran biaya (RAB).
- e. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan.
- f. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi, kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah orang/ instansi yang menjadi wakil pemilik proyek di lapangan.
- h. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
- i. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- j. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari segi *schedulling* pelaksanaan maupun masa pemeliharaan.
- k. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh direksi
- l. Sebelum pekerjaan dimulai kontraktor pelaksana harus membuat dan menyerahkan gambar kerja (*shop drawing*) serta metode kerja.

1.4. Ruang Lingkup Proyek

Dalam proyek ini PT. Raissa Gemilang selaku konsultan pengawas, memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis pada ruas jalan provinsi Riau (sesuai dengan ruas jalan yang telah ditentukan didalam KAK).
- b. Pelaksanaan pengawasan jalan ini wajib memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan serta kelancaran lalu lintas dengan menempatkan rambu-rambu lalu lintas secara jelas, aman dan stabil.
- c. Dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan jalan ini harus dilaksanakan dengan mengikuti Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 atau revisi terakhir

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dan ketentuan/tata cara yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

- d. Dalam melakukan pengawasan penyedia jasa konsultasi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan seperti yang ditetapkan dalam pasal 59 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.